



**Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan  
Konflik Pertambangan Batuan pada Tanah Bengkok di Desa  
Tunggulpandean**

Oleh :

Agung Syaifuddin

14010110120047

Pembimbing: Dra. Sulistyowati, M.Si dan Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP,  
M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The role of Jepara Regency Government on Resolve Conflict of Mining rock in land of Tunggulpandean Village asset.*

*This research aims to understand role of Jepara Regency Government on resolve mining conflict, which was taking place between residents with Modin Zulfa of Tunggulpandean village. The underlying causes of the conflict is when the Land asset of Modin Zulfa Tunggulpandean was made as mine rock. Mining companies had no official permission and had potentially damaging surrounding environment. This study also explains the steps taken by the Government on preventing similar conflicts that took place in the Tunggulpandean village.*

*This research using descriptive qualitative on data collection. The subject this research is the actors involved in conflict mining rocks in land of Tunggulpandean Village asset, representatives of the Tunggulpandean residents, Modin Zulfa land owner, The Government of Tunggulpandean Village, The Government of Jepara Regency, and Lakpesdam NU Jepara as LSM. Technical data collection relied on interviews, documentation, and literature, analyzed through reduction data, editing and conclusion.*

*Research concluded that the District Jepara does not perform their functions optimally. This can be seen from time needed in solving the conflict. In the future, The Government of Jepara regency have to intensively and optimize their function, especially the role of mining agencies related like Bina Marga, Pengairan & ESDM, BPPPT, BLH, and Satpol PP. So at a time will come there is no longer conflicts such as happened in Tunggulpandean village.*

*Key words : Regional Government, the conflict, the mine rock, the land of village asset*

## A.PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang terletak digaris khatulistiwa menyebabkan Indonesia mempunyai iklim tropis dan berpengaruh terhadap suburnya alam di negeri ini. Secara geologis Indonesia juga terletak diantara tiga lempengan bumi yang memungkinkan munculnya deretan gunung berapi yang secara otomatis akan mendukung pertumbuhan tanaman dan kaya akan barang tambang galian.

Mineral dan Batubara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan, agar dapat dinikmati pula oleh generasi selanjutnya.

Keberadaan sumber daya mineral dan energi di dalam perut bumi hanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia melalui kegiatan pertambangan<sup>1</sup>. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang<sup>2</sup>. Salah satu usaha kegiatan pertambangan tanah liat di Kabupaten Jepara terletak di desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari. Namun Usaha pertambangan tersebut berada di atas tanah Bengkok atau tanah kas desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 7 tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan perangkat Desa, Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan sebagai salah satu sumber penghasilan tetap Petinggi,

---

<sup>1</sup>Akhadi, Mukhlis. 2009. Ekologi Energi: Mengenali dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber-sumber energi. Yogyakarta. Graha ilmu. Hal 167

<sup>2</sup>UU no 4 tahun 2009 Pasal 1 angka 1

Perangkat Desa dan pemberian penghargaan/pensiun kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan. Meskipun tanah bengkok memang diperuntukkan sebagai salah satu sumber penghasilan perangkat desa, namun dalam pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kesejahteraan dan aspirasi warga sekitar. Hal ini yang terjadi di Desa Tunggulpandean ketika tanah Bengkok milik Modin dijadikan sebagai tempat usaha galian, warga sekitar tanah tersebut merasa terganggu dan keberatan.

Aktivitas galian tanah yang dilakukan oleh Modin di Tanah Bengkok miliknya bermula pada Bulan November tahun 2012. Ketikan itu Modin Zulfa Kamal memperoleh Tanah Bengkok seluas 2,5 ha yang berada di RT 2 RW 3 Dukuh Pejaten. Tanah Bengkok tersebut kemudian dijadikan sebagai lahan pertambangan galian tanah. Hasil galian tanahnya sebagian besar dibawa keluar Desa menuju ke Kecamatan Nalumsari, Mayong, Welahan dan sekitarnya, bahkan hingga ke Kabupaten tetangga, Kabupaten Kudus. Sedangkan sebagian kecilnya dijual kepada warga sekitar Desa Tunggulpandean sendiri untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan batu bata dan genteng tradisional.

Mengetahui Tanah Bengkok yang merupakan aset Desa tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan yang menjadikan keuntungan pribadi, warga mulai melakukan protes terhadap Modin dan Pemerintah Desa Tunggulpandean. Kasus ini pada awalnya hanya masalah pribadi antara Modin dengan warga yang memiliki tanah tepat disebelah Tanah Bengkok milik Modin. Tanah tersebut merupakan tanah pribadi yang dimiliki oleh Ibu Zubaidah warga RT 2 RW 3 Dukuh Pejaten Desa Tunggulpandean. Mengetahui bahwa aktivitas galian di atas Tanah Bengkok milik Modin tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Jepara, warga Dukuh Pejaten lain pun ikut menolak dan mendukung Bu Zubaidah untuk melakukan perlawanan dengan cara melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.

Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam

pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang “Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi antara warga dengan modin pemilik tanah bengkok yang dijadikan lahan pertambangan batuan di Desa Tunggulpandean?”. Serta “Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara guna mencegah kasus seperti di Desa Tunggulpandean terulang kembali?”.

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi antara warga dengan modin pemilik tanah bengkok yang dijadikan lahan pertambangan batuan di Desa Tunggulpandean, serta mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara guna mencegah kasus seperti di Desa Tunggulpandean terulang kembali.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi antara warga dengan modin pemilik tanah bengkok yang dijadikan lahan pertambangan batuan di Desa Tunggulpandean. Untuk melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian mempunyai teori yang cukup, antara lain pengertian bahan tambang, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan teori konflik. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Kronologi konflik tanah bengkok Desa Tunggulpandean**

Dari hasil temuan penelitian menyebutkan berawal pada akhir tahun 2012, ketika ketentraman Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sedikit terganggu. Kehidupan masyarakat yang awalnya tenang dan damai, mulai terusik oleh adanya ‘aksi’ dari warga Dukuh Pejaten. Mereka membuat gaduh Desa dengan mengadu kesana-kemari. Mulai dari Balai Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Polsek Nalumsari, Mapolres Jepara, hingga menggeruduk Kantor Sekretariat Daerah pun sudah mereka lakukan. Berita mengenai ‘aksi’ warga ini pun mulai terekam oleh surat kabar, hingga radio lokal. Warga seluruh Jepara pun mengetahui apa yang sedang terjadi di Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus tersebut.

Aksi yang dilakukan warga ini bukannya tanpa alasan. Penolakan yang dilakukan warga terkait dengan adanya aktivitas penambangan galian tanah yang ada di Desanya. Terlebih lagi karena aktivitas galian tersebut dilakukan di atas tanah bengkok yang merupakan aset desa. Warga merasa bahwa tanah aset desa seharusnya difungsikan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai lahan pertanian. Bukan malah dijual dan digali tanahnya hingga menyebabkan dampak negatif terhadap warga disekitarnya. Seperti kekeringan dan kesulitan air saat musim kemarau, rusaknya vegetasi tanah pertanian, ancaman longsor pada musim hujan, hingga rusaknya akses jalan desa.

Perjuangan warga untuk menghentikan aktivitas penambangan galian tanah, terutama yang terjadi di atas tanah bengkok milik modin, berjalan sekitar 1 tahun. Sejak Bulan November 2012 hingga akhirnya aktivitas galian ditutup oleh Wakil Bupati pada Bulan Oktober 2013. Dalam kurun waktu setahun tersebut, tidak sedikit waktu dan biaya yang telah dikorbankan. Namun motivasi warga demi menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu mereka kelak, menjadikan waktu dan biaya yang telah mereka korbankan tidak mereka perhitungkan lagi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031 Pasal 36, wilayah Kecamatan Nalumsari memang

masuk dalam kawasan peruntukan pertambangan, terutama pertambangan mineral bukan logam. Desa Tunggulpandean yang merupakan bagian dari Kecamatan Nalumsari, juga banyak terdapat lokasi pertambangan galian tanah. Namun karena semua aktivitas pertambangan tidak memiliki izin, maka warga bersikeras untuk menghentikannya. Hal ini dikarenakan pada Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031, Kecamatan Nalumsari juga termasuk daerah rawan banjir dan kekeringan.

Usaha warga dengan melakukan aksi penolakan yang didasarkan pada status pertambangan yang ilegal dan terlebih lagi merupakan tanah aset desa, akhirnya membuahkan hasil. Permintaan audiensi yang dilakukan warga dengan Wakil Bupati beserta jajarannya merupakan pintu masuk dari akhir drama penolakan warga. Peninjauan langsung ke lapangan pada tanggal 4 Oktober 2013 yang dipimpin Wakil Bupati setelah menggelar audiensi dengan warga, memberikan bukti nyata kepada Pemerintah Kabupaten bahwa terdapat kesalahan dalam mengelola potensi pertambangan yang ada di Desa Tunggulpandean. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Januari 2014, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara menerbitkan surat keputusan Nomor 540/0343 perihal Penghentian Penambangan Galian C di Tanah Bengkok. Dalam surat tersebut, Modin Zulfa Kamal diminta untuk menghentikan kegiatan penambangan Galian C di Tanah Bengkoknya dan mengembalikan Tanah Bengkoknya ke fungsi semula yaitu sebagai tanah pertanian bukan untuk Galian C atau pertambangan batuan.

## **B. 2 Peran Pemerintah Desa**

Kepala Desa atau perangkat Desa dalam penyelesaian kasus sengketa yang terjadi baik itu mengenai sengketa lahan, sengketa rumah tangga, ataupun sengketa antarwarga, harus mampu berperan aktif selaku mediator. Hal ini sesuai dengan fungsi mediator yang bertugas menjadi penengah diantara dua pihak yang terlibat sengketa dan tidak memihak kepada salah satu atau bersifat netral. Fungsi mediator yang dapat dijalankan oleh Kepala Desa adalah dengan membangun komunikasi diantara kedua belah pihak agar dapat terjadi negosiasi dan kompromi mengenai upaya penyelesaian konflik atau sengketa.

Pada kasus yang terjadi di Desa Tunggulpandean, Kepala Desa sebenarnya dapat menggunakan salah satu metode mediasi yaitu *settlement mediation*. Metode mediasi tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk mendorong kedua belah pihak yang terlibat konflik agar melakukan kompromi-kompromi terkait tuntutan masing-masing. Dalam model mediasi seperti ini, karakteristik dari mediator adalah yang memiliki status sosial yang tinggi seperti Kepala Desa, meskipun tidak terlalu ahli dalam menguasai teknik-teknik pada proses mediasi. Kepala Desa dalam model mediasi tersebut bersifat *settlement mediator*. Adapun peran yang harus dijalankan oleh mediator atau dalam kasus ini adalah Kepala Desa, adalah dengan terus mendorong kedua belah pihak untuk bersama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Pada intinya, Pemerintah Desa Tunggulpandean terutama Kepala Desa saat itu, Parmono, tidak melaksanakan perannya dengan baik. Sebagai pemimpin, harusnya Petinggi dapat menjadi penengah atau mediator dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara warga dengan Modin. Faktanya Desa hanya menggelar 2 kali musyawarah yang semuanya tidak membuahkan solusi terbaik bagi semua pihak. Petinggi justru cenderung memihak pada Modin. Hal ini disebabkan karena Petinggi saat itu mendukung aktivitas galian yang dilakukan di atas tanah Bengkok. Sudah menjadi rahasia umum di Desa Tunggulpandean kalau Petinggi Parmono juga merupakan pengusaha galian tanah. Ketika warga meminta Petinggi untuk menunjukkan aturan yang memperbolehkan adanya aktivitas galian di atas tanah Bengkok, Petinggi Parmono tidak dapat menunjukkannya karena memang tidak ada peraturan Desanya. Melihat peran Petinggi yang tidak netral dan berat sebelah, warga pun mengadakan masalah galian tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.

### **B.3 Peran Pemerintah Kabupaten Jepara**

Dalam konflik antara warga dengan Modin Desa Tunggulpandean terkait dengan penggalian tanah yang dilakukan di atas Tanah Bengkok, Pemerintah Kabupaten Jepara sangat berperan penting dalam upaya penyelesaiannya. Ketika musyawarah warga dengan Pemerintah Desa mengalami *deadlock*, disitulah



muncul peran penting yang diambil oleh Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Ketika warga Tunggulpandean mendatangi Kantor Bupati Jepara untuk mengadukan penolakannya atas aktivitas pertambangan galian tanah yang dilakukan Modin di atas tanah bengkoknya, Wakil Bupati Jepara, Dr. H. Subroto, SE. MM, menemui perwakilan warga secara langsung. Hal ini dilakukan ketika Bupati Jepara, H. Marzuki Alie, sedang tidak di tempat. Tanpa pikir panjang, Subroto segera mengadakan audiensi dengan mengundang perwakilan warga dan instansi Pemerintahan yang terkait. Setelah mendengarkan keluhan kesah warga, Subroto menginstruksikan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi siang hari itu juga.

Meskipun demikian, tidak serta merta hanya Wakil Bupati Jepara saja yang menjadi 'pahlawan' dalam penyelesaian kasus ini. Karena tidak hanya Wakil Bupati yang berperan dalam penyelesaian masalah tersebut. Terdapat juga beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Jepara yang tergabung dalam tim teknis pertambangan. Instansi tersebut adalah Dinas Bina Marga, Pengairan, dan ESDM, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara.

Dari keseluruhan Instansi yang telah disebutkan di atas, tidak ada satupun yang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan Satpol PP yang mempunyai fungsi penegakan Perda pun seakan hanya melakukan *soft action* saja tanpa ada tindakan tegas. Yang patut diapresiasi adalah *political will* dari Wakil Bupati yang memerintahkan dan memimpin peninjauan langsung pada hari yang sama pada saat diadakan audiensi antara instansi dengan warga. Untuk langkahs elanjutnya yang diambil agar tidak terulang masalah yang sama, Pemerintah Kabupaten Jepara akan segera menerbitkan Peraturan Bupati Jepara tentang petunjuk teknis pengelolaan pertambangan dan pengelolaan kekayaan Desa yang rencananya akan disahkan pada tahun 2014 ini. Selain itu, seluruh instansi juga terus melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan pertambangan yang ada di Kabupaten Jepara sesuai dengan fungsinya masing-masing. Khusus untuk Satpol PP, patroli rutin dan gabungan dengan aparat TNI & POLRI terus

digalakkan secara efektif dalam mencegah timbulnya konflik terkait pertambangan di Kabupaten Jepara. Untuk Dinas Bina Marga, Pengairan, dan ESDM, BPPPT dan BLH kedepannya akan terus mengadakan sosialisasi ke wilayah yang memang memiliki potensi pertambangan agar mengajukan perizinan sehingga dapat meminimalisir munculnya percikan konflik dengan warga sekitarnya.

#### **B.4 Peran LSM**

Satu lagi aktor yang berperan penting dalam penyelesaian masalah konflik tambang di atas Tanah Bengkok milik Modin di Desa Tunggulpandean, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang ikut berperan aktif dalam kasus ini adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Nahdhatul Ulama (LAKPESDAM - NU). Keterlibatan Lakpesdam NU terjadi ketika koordinator warga yakni Bu Zubaidah menghubungi kantor Lakpesdam NU yang berada di lantai 3 gedung NU Jln. Pemuda No 51 Jepara.

Tidak hanya memfasilitasi pertemuan antara warga Desa Tunggulpandean dengan Wakil Bupati Jepara, Lakpesdam NU juga membantu warga dalam menyusun surat pernyataan persetujuan penutupan lokasi galian di atas Tanah Bengkok milik Modin yang ditandatangani oleh Wakil Bupati. Meskipun sebentar, tetapi peran Lakpesdam NU dalam usaha penyelesaian konflik tambang antara warga dengan Modin Desa Tunggulpandean sangatlah besar. Tanpa bantuan Lakpesdam NU, mungkin perjuangan warga terutama dalam melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Jepara akan sulit terwujud. Karena itulah fungsi utama dari LSM yang menjadi jembatan penghubung antara kepentingan warga dengan Pemerintah.

## **C. PENUTUP**

### **C.1 Kesimpulan**

Dalam menangani kasus konflik yang terjadi di Desa Tunggulpandean, Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini SKPD yang terkait yakni dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM, BPPPT, BLH, dan Satpol PP seakan tidak ada koordinasi yang jelas. Masing-masing SKPD justru melemparkan tanggungjawab kepada SKPD lain. Hal inilah yang membuat proses penyelesaiannya berjalan lambat dan berbelit-belit. Hingga akhirnya pada 4 Oktober 2013 Wakil Bupati Jepara mengadakan audiensi dengan warga Desa Tunggulpandean yang dilanjutkan peninjauan langsung ke lapangan.

Setelah berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait, Wakil Bupati akhirnya memerintahkan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara untuk menerbitkan Surat Nomor 540/0343 perihal Penghentian Penambangan Batuan di Tanah Bengkok milik Modin Zulfa Kamal. Karena aktivitas pertambangan tersebut terbukti tidak memiliki izin dan merusak lingkungan sekitar Desa Tunggulpandean. Tindakan Wakil Bupati Jepara tersebut memang patut diapresiasi karena dengan terbitnya surat tersebut maka seluruh proses pertambangan yang dilakukan Modin berhenti total. Namun sayangnya warga harus menunggu hingga satu tahun lebih untuk memperoleh kepastian hukum atas perjuangan mereka selama ini yang terus mengupayakan penghentian aktivitas pertambangan ilegal yang ada di Desa Tunggulpandean terutama yang terjadi di atas Tanah Bengkok milik Modin Zulfa Kamal.

Pemerintah Kabupaten Jepara akan segera menerbitkan Peraturan Bupati Jepara tentang petunjuk teknis pengelolaan pertambangan dan pengelolaan kekayaan Desa yang rencananya akan disahkan pada tahun 2014 ini. Selain itu, seluruh instansi juga terus melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan pertambangan yang ada di Kabupaten Jepara sesuai dengan fungsinya masing-masing. Khusus untuk Satpol PP, patroli rutin dan gabungan dengan aparat TNI & POLRI terus digalakkan secara efektif dalam mencegah timbulnya konflik terkait

pertambangan di Kabupaten Jepara. Untuk Dinas Bina Marga, Pengairan, dan ESDM, BPMPPT dan BLH kedepannya akan terus mengadakan sosialisasi ke wilayah yang memang memiliki potensi pertambangan agar mengajukan perizinan sehingga dapat meminimalisir munculnya percikan konflik dengan warga sekitarnya.

## **C.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencegah kasus konflik pertambangan terulang kembali adalah:

1. Inventarisasi data pertambangan yang belum memiliki izin. Aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin merupakan pemicu utama dalam terjadinya sebuah konflik.
2. Pengawasan dan penindakan tegas bagi lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin. Satpol PP harus lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin dan diindikasikan dapat memicu timbulnya konflik dengan masyarakat.
3. Sosialisasi, merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Jika tidak ingin terjadi aktivitas pertambangan ilegal atau bahkan hingga terjadi konflik, Pemerintah Kabupaten Jepara harus lebih memaksimalkan peran masing-masing SKPD dalam melakukan sosialisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Akhadi, Mukhlis. 2009. *Ekologi Energi: Mengenali dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber-sumber energi*. Yogyakarta. Graha ilmu.

*Buku Profil BPPPT Tahun 2013*. BPPPT Kab. Jepara.

*Buku Putih Sanitasi Kab.Jepara. 2010*. Bappeda Kabupaten Jepara.

Fauzi, Akhmad. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Hutagalung, Arie Sukanti, Nyonya. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta. Rajawali Pers.

Jamil, M. Mukhsin (Ed.). 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang. Walisongo Media Center.

Jazuli juwaini, Haji. 2007. *Otonomi Sepenuh Hati: pokok-pokok pikiran untuk perbaikan implementasi otonomi daerah*. Jakarta. Al-I'tishom.

*Jepara Dalam Angka 2013*. Bappeda Kabupaten Jepara.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.

*Profil Investasi Kab. Jepara Tahun 2012*. BPPPT Kab. Jepara.

Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sajogyo. 1984. *Sosiologi Pedesaan, kumpulan bacaan*. Jakarta. Gadjah Mada University Press.

Wirawan. 2010. *Konflik dan manajemen konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Humanika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Permendagri No. 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 7 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Bupati Jepara No 47 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral

**Sumber Lain**

Paper Analisis KPPU terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara. 2010

Artikel Suara Merdeka “Penambangan Galian C Tunggulpandean Ditutup”. 05  
Oktober 2012.

Artikel koran Suara Merdeka “Warga minta Penambangan ditutup” tanggal 7  
Desember 2012

Artikel koran Suara Merdeka “Dua Warga Dimintai Keterangan” tanggal 22  
Januari 2013

Artikel koran Suara Merdeka “Warga Tunggulpandean Datangi Polsek  
Kalinyamatan” tanggal 5 Februari 2013

Artikel koran Suara Merdeka “Penambangan Galian C Ditutup” tanggal 5 Oktober  
2013

Artikel koran Suara Merdeka “Ilegal, Lokasi Galian C Ditutup” tanggal 8 Oktober  
2013